# BAB IV
# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN SEKARAT HASIL KALAH SABUNG AYAM DI KABUPATEN SIDOARJO

## A. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, terutama di Desa Tlasih Kecamatan Tulangan, yang menjual ayam aduan sekarat adalah bapak Sarif dan bapak Rohman, Sedangkan pembeli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam bermacam-macam seperti Bapak Heri yang membeli ayam aduam sekarat untuk dijual lagi dengan cara ayam aduan yang sudah sekarat disembelih dan dipotong-potong terlebih dahulu ayam yang sudah disembelih dan dipotong-potong dijual lagi ke pasar Krian Kabupaten Sidoarjo dan Bapak Fatkhudin membeli ayam sekarat untuk diolah dan dibagikan kepada pekerja yang bekerja dipabrik krupuknya. Perminggunya Bapak Heri bisa membeli ayam 5 (lima) ekor ayam sampai 10 (sepuluh) ekor, sedangkan Bapak Fatkudin perminggunya membeli ayam 1 (satu) ekor sampai 2 (dua) ekor ayam. Ayam aduan sekarat yang biasanya di jual belikan adalah Ayam bangkok, ayam arab dan ayam jawa.

Harga ayam sekarat sangat terjangkau seperti bapak Sarif menjual ayam aduan yang sudah sekarat karena hanya dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bapak Heri menjual aayam aduan sekarat ke Pasar Krian



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 80.000, sedangkan bapak Rohman menjual ayam aduan yang sudah sekaratnya lebih mahal dari pada bapak Sarifudin yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) untuk satu ekor ayam.

Bapak Rohman dan bapak Sarif mengadakan akad jual beli yang objek akad dinyatakan adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyār*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang sudah diadakan atas dasar cacat pada barang. Karena orang muslim tidak boleh menjual belikan barang yang cacat kepada saudaranya apabila tidak menerangkan cacatnya. Ayam aduan yang sudah sekarat termasuk *'āib* karena perbuatan manusia, karena ayam aduan disabung sampai kalah dan sekarat, setelah kalah dan sekarat ayam dijual kepada pembeli dengan keadaan sekarat. Jika cacat jual beli disebabkan oleh kekurangan yang ada pada barang dan barangnya ada cacat, seperti ayam aduan yang sudah sekarat jarinya putus, jembelnya hilang, bulunya hilang, badannya luka-luka sampai keluar darah, maka jual beli tidak sah. Tetapi jika pembelinya sudah tahu dan menerima *'āib* yang ada pada ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah. Sedangkan Bapak Heri menjual ayam aduan sekarat dengan keadaan sudah disembelih dengan *shar'ī* dan di potong-potong sehingga tidak ada keraguan antara penjual dan pembeli. Bapak Heri mengadakan akad jual beli yang sudah memenuhi syarat karena ayam sekarat sudah disembelih sehingga jual beli ayamnya adalah sah.

Ayam aduan sekarat yang sudah disembelih boleh dikonsumsi oleh manusia, karena ayam sekarat belum mati dan belum menjadi bangkai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ayam aduan sekarat yang sudah disembelih dengan syar'i adalah halal dikonsumsi oleh manusia seperti Surat *Al-Baqarah* ayat 173, yang sudah bangkai itu diharamkan yaitu:

إنمَا حَرمَ عَلَيكم ٱلمَيتَةَ وَٱلدمَ وَلَحمَ ٱلخنزير وَمَآ أهل بهۦ لغَير ٱللَّهِ فَمَن ٱضطر غَيرَ بَاغ وَلَا عَاد فَلَآ إثمَ عَلَيه إن ٱللَّهَ غَفور رحيم

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (*Al-Baqarah* ayat 173).

## B. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Desa Janti Kecamatan Tulangan

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, terutama di Desa Janti Kecamatan Tulangan, yang menjual ayam aduan sekarat adalah Bapak Sumarji, sedangkan pembeli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam bermacam-macam seperti Ibu Wiwit membeli ayam untuk dijual lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya. Ibu Wiwit membeli ayam aduan sekarat perminggunya bisa 5 (lima) ekor ayam sekarat dihasilkan oleh kalah sabung ayam ke beberapa penjual ayam aduan sekarat. Yang di jual belikan adalah ayam bangkok dan harganya sangat terjangkau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga Ibu Wiwit lebih suka membeli ayam aduan sekarat dari pada ayam yang masih sehat.

Bapak Sumarji mengadakan akad jual beli dengan Ibu Wiwit yang objek cacat dari asal, pembeli mempunyai hak *khiyār*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang perna diadakan karena obyek cacat. Karena orang muslim tidak boleh menjual belikan barang yang cacat kepada saudaranya apabila penjual tidak menerangkan cacat yang ada pada obyeknya. Ayam aduan yang sudah sekarat termasuk *'āib* karena perbuatan manusia, karena ayam aduan disabung sampai kalah dan sekarat, setelah kalah dan sekarat ayam dijual kepada pembeli dengan keadaan sekarat. Maka jual beli tidak sah. Tetapi apa bila pembelinya sudah tau dan menerima *'āib* yang ada pada ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah. Sedangkan Ibu Wiwit menjual ayam aduan sekarat dengan keadaan sudah disembelih dengan *shar'ī* lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya, Ibu Wiwit mengadakan akad jual beli yang sudah memenuhi syarat karena ayam sekarat sudah disembelih dan diolah tetapi Ibu Wiwit menjual ayam panggang tidak mengatakan kepada pembeli bahwa ayam panggang tersebut adalah ayam aduan yang sudah sekarat sehingga jual beli yang dilakukan tidak sah.

Ayam aduan sekarat yang sudah disembelih boleh dikonsumsi oleh manusia, karena ayam sekarat belum mati dan belum menjadi bangkai walaupun ayam tersebut sudah baku hantam dengan binatang lain, sehingga ayam aduan sekarat yang sudah disembelih dengan *shar'ī* adalah halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi oleh manusia seperti Surat *Al-Mā'idah* Ayat 3 yang sudah bangkai itu diharamkan yaitu:

حرمَت عَلَيكم ٱلمَيتَة وَٱلدم وَلَحم ٱلخنزير وَمَآ أهل لغَير ٱللَّهِ بهۦ وَٱلمنخَنقَة وَٱلمَوقوذَة وَٱلمتَرَديَة وَٱلنطيحَة وَمَآ أَكَلَ ٱلسبع إلَّا مَا ذَكيتم وَمَا ذبحَ عَلَى ٱلنصب وَأَن تَستَقسموا بٱلۡأَزلَم

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhal."(*Al-Mā'idah* Ayat 3).

## C. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, terutama di Desa Janti Kalang Kecamatan Prambon, yang menjual ayam aduan sekarat adalah bapak Aan, Sedangkan pembeli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam adalah ibu Suparti membeli ayam untuk dijual lagi dengan cara disembelih olah untuk dikonsumsi sendiri. Ibu Suparti membeli ayam aduan sekarat perminggunya Cuma 1 (satu) ekor ayam aduan sekarat.

Bapak Aan mengadakan akad jual beli dengan Ibu Suparti yang objek akad dinyatakan adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyār*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang perna diadakan apabila obyek dinyatakan cacat. Karena orang muslim tidak boleh menjual belikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang cacat kepada saudaranya apabila tidak menerangkan cacat yang ada pada barangnya. Ayam aduan yang sudah sekarat termasuk *'āib* karena perbuatan manusia, karena ayam aduan disabung sampai sekarat, setelah ayam aduan sekarat ayam dijual kepada pembeli dengan keadaan masih sekarat. Jika cacat jual beli disebabkan oleh kekurangan yang ada pada barang dan barangnya ada yang cacat, seperti ayam aduan yang sudah sekarat bulunya hilang, maka jual beli tidak sah. Tetapi apa bila pembelihnya sudah tau dan menerima *'āib* yang ada pada ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah. Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282

وَأَشهدواْ إِذَا تَبَايَعتم وَلَا يضَآر كَاتب وَلَا شَهيد وَإِن تَفعَلواْ فَإِنهۥ فسوقٌۢ بكم وَٱتقواْ ٱللَّهَ وَيعَلمكم ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بكل شَىء عَليم

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (*Al-Baqarah* ayat 282).

Ayam aduan sekarat yang sudah disembelih boleh dikonsumsi oleh manusia, karena ayam sekarat belum mati dan belum menjadi bangkai sehingga ayam aduan sekarat yang sudah disembelih dengan *syar'i* adalah *ḥalal* dikonsumsi oleh manusia seperti Surat *An-An'am* ayat 145 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قل لَّآ أَجد فِى مَآ أوحِىَ إِلَى محَرما عَلَىٰ طَاعم يَطعَمه إِلَّآ أَن يَكونَ مَيتَة أَو دَما مسفوحا أَو لَحمَ خنزير فَإِنه رجس أَو فسقا أهل لغَير ٱللَّهِ به فَمَن ٱضطر غَيرَ بَاغ وَلَا عَاد فَإِن رَبكَ غَفور رحيم

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (*An-An'am* ayat 145).

## D. Analisis Praktik Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam di Desa Keret Kecamatan Krembung

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat jual beli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam, terutama di Desa Keret Kecamatan Krembung, yang menjual ayam aduan sekarat adalah Bapak Ngatiman, Sedangkan pembeli ayam aduan sekarat hasil kalah sabung ayam adalah Ibu Kunani, Ibu Kunani membeli ayam aduan sekarat kepada Bapak Ngatiman untuk dikonsumsi sendiri. Ibu Kunani membeli ayam aduan sekarat perminggunya Cuma 1 (satu) ekor ayam aduan sekarat.

Bapak Ngatiman mengadakan akad jual beli dengan Ibu Suparti yang objek akad dinyatakan terlihat adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang perna diadakan atas dasar cacat pada barang. Karena orang muslim tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual belikan barang yang cacat kepada saudaranya apabila tidak menerangkan cacatnya. ayam aduan yang sudah sekarat termasuk *'āib* karena perbuatan manusia, karena ayam aduan disabung sampai kalah dan sekarat, setelah kalah dan sekarat ayam dijual kepada pembeli dengan keadaan yang masih sekarat. Ayam sekarat terdapat luka-luka yang serius sehingga ayam tidak bisa bangun lagi dan tidak bisa berkokok, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Tetapi apa bila pembelihnya sudah tau dan menerima *'āib* yang ada pada ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

Ayam aduan sekarat yang sudah disembelih boleh dikonsumsi oleh manusia, karena ayam sekarat belum mati dan belum menjadi bangkai sehingga ayam aduan sekarat yang sudah disembelih dengan *shar'ī* adalah *ḥalal* dikonsumsi oleh manusia seperti Surat *An-Nahl* ayat 115 yang berbunyi:

إنمَا حَرمَ عَلَيكم ٱلمَيتَةَ وَٱلدمَ وَلَحمَ ٱلخنزير وَمَآ أهل لغَير ٱللَّهِ بهۦ فَمَن ٱضطر غَيرَ بَاغ وَلَا عَاد فَإن ٱللَّهَ غَفور رحيم

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (*An Nahl* Ayat 115)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id